



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651
Telp.(0712) 322869 / 081271312818 Faks.(0712) 322869 Website : dpmptsp.kaboki.go.id
E-mail : dpmptsp.okikab@gmail.com / E-mail Pengaduan : wasdal.kab.oki@gmail.com
Telp. Pengaduan dan sms : (0712)322869, 081273345869

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD)

Nomor : 106/DPMPTSP/IPS-PAUD/VI/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/159/PAID-Dikmas/DISDIK/2024 tanggal 26 Maret 2024, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) kepada:

PAUD KASIH IBU

Nomor Induk Berusaha : 0706240008794
Bentuk Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
Tahun Pendirian : 2012
Ketua Pengelola : MARTINI
Alamat Satuan PAUD : DESA SEPANG KECAMATAN PAMPANGAN

Dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.



Ditetapkan di Kayuagung
Pada tanggal 7 Juni 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

H. MAKRUH CM, S.IP., MM
NIP. 196508081985031002

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003573.AH.01.04.Tahun 2024**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN YAYASAN
PENDIDIKAN MARDANI INDONESIA**

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MUHAMMAD DIMYATI M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 04 Maret 2024 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD DIMYATI M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN MARDANI INDONESIA tanggal 04 Maret 2024 dengan Nomor Pendaftaran 5024030416100135 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN MARDANI INDONESIA;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Memberikan pengesahan Yayasan:

PENDIDIKAN MARDANI INDONESIA

Berkedudukan di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 04 Maret 2024 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD DIMYATI M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Maret 2024.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 04 Maret 2024

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005371.AH.01.12.Tahun 2024 TANGGAL 04 Maret 2024



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 03.179.911.7.312.000

Yay. PAUD KASIH IBU

Jl. Raya Desa Sepang RT.007 RW.002
Sepang - Pampangan
Ogan Komering Ilir

TERDAFTAR : 20-01-2012